



### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

# PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG

#### DAN

## BANK NEGERA INDONESIA TENTANG

# TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor: **7522** /**UN35.1/KS/2022** Nomor: W02/1/5534.L/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Yulkifli, M.Si

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Rustianto, SE, M.M.

: Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Wilayah 02 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 07 tanggal 07 Februari 1987 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaiana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang di buat di Hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

PARAF	PIHAK	PIHAK
	PERTAMA	KEDUA

Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang dan bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan usaha perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan kerjasama meningkatkan kinerja masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

# Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/ istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut:

- 1. **Merdeka Belajar Kampus Merdeka ("MBKM")** adalah Program Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi yang memberikan kebebasan bagi mahsiswa untuk belajar di luar kampus seperti magang di perusahaan, studi independent, mengerjakan proyek, mengajar di sekolah dan lain-lain selama 1 semester
- 2. **Mahasiswa Magang** adalah Mahasiswa melakukan magang di perusahaan sesuai dengan kurikulum program studi
- 3. **Dosen Praktisi** adalah mengundang praktisi (pelaku uasaha) untuk memberikan kuliah dengan dosen (bermitra) sesuai kesediaan waktu praktisi tersebut
- 4. **Koordinator** adalah orang yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kersa sama

# Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.
- 2. Tujuan Perjanjian ini adalah memperkenalkan fasilitas dan produk perbankan kepada mahasiswa MBKM PIHAK PERTAMA serta mendorong kolaborasi aktif antara PARA



PIHAK dengan mengdepankan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar meciptakan lulusan perguruan tinggi professional dan siap untuk masuk dunia kerja.

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Penyelenggaraan program Dosen Praktisi dari PIHAK KEDUA untuk mengisi matakuliah pada program matakuliah PIHAK PERTAMA
- 2. Program Magang Mahasiswa MBKM PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA;

# Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
- 2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dra. Media Rosha, M.Si (Koordinator Prodi Matematika), sebagai petugas pelaksana perjanjian kerja sama ini;

# Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

## PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sbb:

- Berkewajiban membuat usulan dan memberikan informasi secara tertulis tentang rencana pelaksanaan program magang Mahasiswa MBKM dengan daftar Mahasiswa MBKM kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Berkewajiban menunjuk koordinator sebagai petugas pelaksanaan program magang MBKM untuk melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- 3. Berkewajiban memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi Dosen Praktisi pada mata kuliah umum tertentu di PIHAK PERTAMA.
- 4. Berkewajiban menyiapkan materi kepada Dosen Praktisi yang telah ditunjuk PIHAK KEDUA.
- 5. Berkewajiban menyiapkan standar penilaian terhadap Mahasiswa magang MBKM pada PIHAK KEDUA.
- 6. Berkewajiban menjaga Rahasia Bank
- 7. Berhak untuk mengirimkan Mahasiswa MBKM untuk magang bersertifikat pada PIHAK KEDUA .
- 8. Berhak untuk mendapatkan laporan penilaian dari PIHAK KEDUA terhadap Mahasiswa MBKM yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA.

#### PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sbb:

- Berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada Mahasiswa MBKM PIHAK PERTAMA melaksanakan program MBKM magang bersertifikat di tempat PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- 2. Berkewajiban untuk memberikan laporan penilaian Mahasiswa MBKM yang melaksanakan program magang MBKM kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.
- 3. Berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi Dosen Praktisi pada matakuliah tertentu di PIHAK PERTAMA.
- 4. Berhak mendapatkan usulan dan informasi secara tertulis tentang rencana pelaksanaan program Mahasiswa magang MBKM dengan daftar Mahasiswa MBKM dari PIHAK PERTAMA.
- 5. Berhak mendapatkan materi dari PIHAK PERTAMA.
- 6. Selama program berlangsung PIHAK PERTAMA wajib menggunakan jasa perbankan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan ajang promosi produk yang terdapat pada PIHAK KEDUA.

### Pasal 6 PEMBIAYAAN

- 1. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Magang Bersertifikat oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA dalam Program Magang MBKM menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 2. Seluruh biaya yang timbul dari proses kegiatan belajar mengajar yang menggunakan Tim Pengajar berupa Dosen Praktisi dari PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

## Pasal 7 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA

Nama : Wakil Dekan I FMIPA UNP

Telp/Fax : 0751 7055628

Email : info@fmipa.unp.ac.id

Alamat : Jl Prof Dr Hamka Air Tawar Padang

#### PIHAK KEDUA

Nama : Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Layanan Air Tawar Padang

Jabatan : Up. Pemimpin

Alamat : Jl. Dr. Hamka Padang

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

# Pasal 8 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

# Pasal 9 PERSELISIHAN

- 1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
- 2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya ke Pengadilan Negeri Padang.

### Pasal 10 KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan atau sejenisnya menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian kepada pihak lain di luar Perjanjian, baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan tanpa ijin tertulis dari Pihak Lainnya, terkecuali:
  - a. Diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian.
  - b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final.
  - c. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dimaksud harus diberikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- 2. PARA PIHAK dalam Perjanjian wajib selalu menjaga kerahasiaan seluruh data-data dan informasi mengenai seluruh Pegawai yang juga merupakan nasabah, serta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan, memberitahukan ataupun memungkinkan/memberi peluang kepada Pihak lain mengetahui serta menyalahgunakan setiap data-data atau informasi yang diperoleh untuk kepentingan Pihak dimaksud atau untuk tujuan lain di luar yang dimaksud dalam Perjanjian.
- 3. PARA PIHAK wajib memastikn seluruh PIHAK yang terkait dalam Perjanjian ini untuk mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan baik selama berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir.



## Pasal 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- 2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

## Pasal 12 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM

PIHAK KEDUA BNI KANTOR WILAYAH 02

PERSONAS NEGERI PADANG

Yulkifli, M.Si Dekan

Rustianto, SE, M.M Pemimpin

MENGETAHUI, WAKIL REKTOR IV UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Dr. Yasri, MS

Hal 6dari6

PARAF PERTAMA KEDUA